

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian yang telah lalu saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah kenakalan anak saat ini merupakan masalah Nasional oleh karena itu cara menanggulangnya harus menyeluruh, karena anak-anak yang melakukan kenakalan dipengaruhi pula oleh kondisi-kondisi yang ada di dalam masyarakat seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, maka sebab-sebabnya harus dicari di dalam masyarakat disamping lingkungan keluarga/orang tua.
2. Masalah kenakalan anak perlu dipelajari, guna kemudian kita berusaha mengatasinya karena mengingat anak-anak adalah sebagai generasi penerus bangsa.
3. Perlu segera dibentuk Peradilan khusus untuk anak-anak yang bentuk susunan serta acaranya berlainan dari peradilan negeri.
4. Perlu segera dibentuk Undang-undang tentang Kenakalan Anak, disamping mengatur segi pidananya juga segi acaranya. Selama ini yang ada baru RUUPA, kita memang sudah melangkah lebih maju lagi dari pada tahun-tahun sebelumnya tetapi langkah baiknya bila hal ini diralisir benar-benar agar supaya tidak usah meraba-raba di dalam menangani masalah kenakalan anak.

5. Perlu diadakan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak-anak terutama kepada pihak Kepolisian agar lebih sering melakukan patroli untukawasi anak-anak yang berkeliranan di jalan tanpa tujuan di waktu larut malam.
 6. Kepada instansi-instansi yang berketerkaitan dalam penanganan kenakalan anak remaja ini, antara lain polisi, jaksa anak-anak, pengadilan anak-anak dan lembaga penasyarakatatan khusus anak-anak perlu ditingkatkan dengan memberikan fasilitas seperlunya.
 7. Di bidang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Universitas di dalam rangka pembangunan supaya mendapatkan prioritas dengan pembiayaan yang cukup karena pendidikan merupakan suatu sarana di mana anak-anak dididik menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab.
 8. Kepada Pemerintah Daerah agar memperbanyak tempat-tempat rekreasi khusus untuk anak-anak/remaja dan mengadakan taman-taman bacaan untuk anak-anak.
 9. Kepada penulis-penulis cerita-cerita pendek/pencerbit-pencerbit majalah juga penanggung jawab kesenian dan kebudayaan hendaknya jangan menyuguhkan tulisan-tulisan, gambaran-gambaran atau atraksi-atraksi yang dapat merangsang tetapi yang dapat dipertanggung jawabkan secara pendidikan (pedagogis).
 10. Hendaknya diadakan peninjauan kembali terhadap pasal 45, 46, 47 KUHP oleh pejabat yang berwenang karena dewasa ini sudah dirasakan kurang sesuai.
-